

ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

Rizkia Daulay

Widyaiswara Keuangan di Balai Diklat Keagamaan Medan

Email : rezky.dly@gmail.com

RINGKASAN - Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan tiga sistem pemungutan, yaitu *Official assessment system*, *Self assessment system* dan *Semi self assessment and with holding system*. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nias Barat dapat berjalan dengan efektif. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nias Barat apakah pelaksanaan pemungutannya berjalan dengan efektif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini selain dari wawancara, juga menggunakan teknik observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke kantor Badan Pengeolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) di Kabupaten Nias Barat dibagian bidang perpajakan, serta berupa target dan realisasi pendapatan penerimaan pajak di tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan persentase yang diperoleh atas penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah masih belum mencapai target sepenuhnya karena adanya suatu hambatan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKP-AD di Kabupaten Nias Barat dapat dinilai karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak dan juga keadaan perekonomian masyarakat yang kurang memadai.

Kata Kunci : Pajak dan Retribusi Daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah daerah memerlukan dana dalam pembangunan daerahnya yang nyata, antusias, dan bertanggungjawab. Daerah tersebut diberi kewenangan untuk menelusuri sumber dana sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai rumah tangga sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari hasil pajak, retribusi daerah, dan pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk pembangunan daerah, pajak memiliki peranan penting khususnya dalam hal pembangunan. Masalah yang dihadapi daerah pada dasarnya yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah adalah suatu kumpulan dari Pendapatan Asli Daerah yang masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan serta keterampilan perencanaan dan pemantauan keuangan yang lemah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat ini berjalan hingga tahun 2016 karena Pemerintah Kabupaten Nias Barat melakukan pergantian terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2012 menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Pendapatan dilebur dengan BPKAD melahirkan sebuah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan nama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD).

Penelitian Muliani (2020) Dalam Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah) Di Kabupaten Nias Barat pengawasan serta mengontrol pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Nias Barat yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan target yang diharapkan oleh BPKP-AD di Kabupaten Nias Barat demi pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal ini diperlukan analisis bagaimana kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dijalankan terkait kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk mengetahui kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Barat.

KAJIAN TEORI

Kinerja

Menurut Rismawati dan Mattalatta (2018:2) kinerja adalah suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban

suatu perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Menurut Kasmir (2016:186-187) Proses penilaian kinerja dapat dilakukan melalui:

1. Menyusun Rencana Kerja
2. Pelaksanaan
3. Pembinaan
4. Pengawasan atau Peninjauan
5. Mengendalikan

Menurut Moermahadi S. Djanegara (2017:20), Teknik Prosedur Analisis : Analisis rasio dan tren adalah analisis yang dilakukan dengan menguji hubungan antar akun di dalam laporan keuangan, misalnya rasio kemandirian dan rasio efisiensi.

1. Rasio Kemandirian

$RKK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} : \text{bantuan keuangan dari pemerintah pusat/prov} + \text{Pinjaman}}{\text{pendapatan Asli Daerah}} * 100\%$ ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan kepada Masyarakat.

2. Rasio Efisiensi

$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya dikeluarkan untuk memperoleh PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} * 100\%$

Hal Ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dengan realisasi PAD yang diterima dengan membandingkan akun yang sama untuk periode lebih dari dua tahun, sehingga diperoleh gambaran mengenai kecenderungan dari suatu akun dalam laporan keuangan pemda. Misalnya, prediksi pencapaian pajak daerah pada tahun yang diperiksa berdasarkan data atau informasi kecenderungan pencapaian pajak daerah beberapa periode yang lalu.

Pajak

Menurut Yasser Arafat (2021:3), unsur yang melekat pada pengetahuan pajak yaitu :

1. Iuran atau pungutan wajib.
2. Diberikan kepada negara atau dipungut oleh negara.
3. Dipungut berdasarkan undang-undang.
4. Pajak dapat dipaksakan.
5. Tidak ada kontra-prestasi langsung.
6. Pajak untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.
7. Bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:46), pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditunjukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak, Menurut Widi Dwi Ernawati (2018:5), syarat pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Menurut Widi Dwi Ernawati (2018:8), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP. Ciri-cirinya :
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :
 - a) Wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
 - b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetir dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c) Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi penghitungan yang disajikan oleh wajib pajak.
3. *Semi Self Assessment and With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Daerah

Menurut Bird Dalam Damas Dwi Anggoro (2017:47), ciri-ciri pajak daerah yaitu :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

Retribusi Daerah

Menurut Widi Dwi Ernawati (2018:4), Retribusi yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Contoh : parkir, pasar, jalan tol.

Unsur yang melekat pada retribusi hal 7 adalah :

1. Iuran atau pungutan
2. Dipungut oleh negara
3. Dipungut berdasarkan undang-undang

4. Sifatnya dapat dipaksakan.
5. Adanya kontra-prestasi langsung
6. Perbedaan utama antara pajak dengan retribusi adalah dalam kontra,prestasi. Jika pajak kontra-prestasi bersifat tidak langsung. Maka kontraprestasi dari retribusi langsung. Artinya yang membayar retribusi dapat langsung mendapatkan manfaat.
7. Untuk kepentingan pribadi atau badan.
Seseorang yang ingin mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah, maka orang tersebut harus membayar retribusi. Jika tidak membayar retribusi, maka orang tersebut tidak diperbolehkan mendapatkan prestasi dari pemerintah. Contohnya yakni : Retribusi Parkir.


Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halkadri Fitra (2019:7), pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah Metode Analisis Deskriptif. Menurut Sumanto (2014:129) “Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode dimana data yang dikumpulkan disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah” dapat dilihat pada kerangka konseptual dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dalam hal Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah agar bisa menjadi lebih optimal dan seefisien mungkin, maka perlu juga diketahui apa saja yang menjadi suatu hambatan dalam hal pemungutan suatu pajak dan retribusi daerah tersebut yang terjadi selama ini. Maka yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Nias Barat adalah :

1. Moral masyarakat Kepatuhan Pajak adalah faktor yang sangat penting dari seluruh faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak yang disebabkan karena keadaan ekonomi masyarakat yang kurang memadai. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat yang tinggi dapat mendorong semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggungjawab berbangsa dan bernegara. Sehingga semakin besar kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak maka perolehan pajak akan semakin meningkat.

2. Sistem kontrol yang tidak baik Sistem kontrol ini merupakan suatu faktor rendahnya penerimaan pajak, oleh sebab itu pihak pajak dan retribusi daerah bisa mengontrol wajib pajak dengan cara memantau dan mengunjungi tempat tinggal wajib pajak dan memastikan apakah wajib pajak masih menempati tempat tinggalnya, apabila pihak BPKP-AD mengirim surat pemberitahuan pajak terutang akan sampai pada wajib pajak tepat pada waktunya, dengan demikian pendapatan penerimaan pajak akan lebih efektif.
3. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat Dalam hal ini adanya sosialisasi yang sederhana supaya mudah untuk dipahami oleh masyarakat seperti dengan melalui media masa, media sosial, maupun sosialisasi langsung kepada wajib pajak dengan memberikan contoh yang nyata dan solusi yang jelas. Dengan demikian perolehan pajak akan lebih efektif.

Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	15.433.754.624	4.314.532.103	35.77%
2021	18.277.543.741	7.204.447.060	39.46%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sudah ditetapkan adalah sebesar Rp. 15.433.754.624 dengan realisasi Rp. 4.314.532.103, Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Nias Barat terealisasi dengan persentase sebesar 35.77% yang menunjukkan bahwa penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan dan belum mencapai target yang diharapkan.

Pada tahun 2021 target atas perolehan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 18.277.543.741 dengan realisasinya mencapai sebesar Rp. 7.204.447.060, Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Nias Barat terealisasi dengan persentase 39.46%. Di Tahun ini dapat menunjukkan bahwa penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh

karena itu, perlu adanya perbaikan sehingga dapat memperoleh target yang diharapkan.

Pelaksanaan kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat, sudah berjalan dengan baik karena adanya interaksi yang baik antara pihak BPKP-AD dan Bank yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Nias Barat berjalan dengan baik dengan persentase pendapatan pajak dan retribusi pada tahun 2020 adalah mencapai 35.77% sedangkan pada tahun 2021 persentase pendapatan pajak dan retribusi daerah mencapai 39.46%.

Sistem pemungutan pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKP-AD) menggunakan dua sistem pemungutan, yaitu sistem *Self assessment system* dan *official assessment system* dari kedua sistem ini dijelaskan bahwa dalam kegiatan yang berbeda yaitu, *Self assessment system* dijelaskan dalam kegiatan menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), sedangkan *official assessment system* dijelaskan dalam penentuan besarnya pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah (SPOP).

SIMPULAN

Persentase pendapatan pajak belum mencapai target yang diharapkan atas perolehan pendapatan pajak belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena adanya suatu hambatan sistem pemungutan pajak yang menjadi penghalang tercapainya target yang lebih efisien. Hambatan pemungutan pajak yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak yang disebabkan karena perekonomian yang tidak memadai, sistem kontrol yang tidak baik, dan sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat.

Perlunya peningkatan pendapatan daerah pada Kabupaten Nias Barat dengan cara mengoptimalkan intensifikasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang diharapkan oleh kepala BPKP-AD disertai pengawasan serta mengontrol pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Nias Barat yang menjadi ujung tombak dalam

menjalankan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan target yang diharapkan oleh BPKP-AD di Kabupaten Nias Barat demi pencapaian tujuan tertentu. kerjasama yang baik antara pegawai (Subjek Pajak) yang memungut pajak dengan pihak yang dikenakan pajak (Objek Pajak) supaya tidak ada hambatan dalam melakukan pemungutan pajak tersebut, sehingga proses pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat berjalan dengan baik. Serta memberi solusi yang baik supaya semua kegiatan dapat dijalankan dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Damas dwi anggoro (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB press, Malang.
- Halkadri fitra (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, CV IRDH, Malang
- Kasmir (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Moermahadi S.Djanegara (2017). *Laporan Keuangan Pemda*, kesatuan Press, Bogor.
- Muliani Daeli (2021). Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah) Di Kabupaten Nias Barat, Skripsi, Universitas Dharmawangsa, Medan
- Sumanto (2014). *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, CAPS : Yogyakarta
- Rismawati dan Mattalata (2018). *Evaluasi Kinerja*. Celebes Media Perkasa. Makasar.
- Widi dwi ernawati (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan*, Polinema Press, Malang.
- Yasser arafat, sulaiman, inggit a kim, faturrahman (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak*, Literasi Nusantara, Malang.